



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD AFFANDI S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di **ACHMAD AFFANDI, SH., dan RAHAJENG DEWI PUSPANINGRUM, SH.** Para Advokat yang berkedudukan dan berkantor di “ ACHMAD AFFANDI, SH & PARTNERS “ di JL. Lemah Putro Barat Gg.Kelurahan No.99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 128/kuasa/I/2024/PA.Sda, Tanggal 08 Januari 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, semula di Dahulu di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah republik indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 April 2008 di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXX Tertanggal 08 April 2008 (**Bukti Terlampir**);

2. Bahwa setelah melasungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA kemudian pada bulan Juli 2008 pindah di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dan sudah melakukan hubungan suami selayaknya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

3. Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. bernama :

- ANAK I Lahir di Surabaya, 25 Juli 2008, Umur 15 Tahun.
- ANAK II, Lahir di Surabaya, 30 Juli 2010 Umur 13 Thn.
- ANAK III Lahir di Sidoarjo, 17 Juni 2017, Umur 6 Thn.
- ANAK IV Lahir di Sidoarjo, 16 Maret 2019, Umur 4 Thn.

Anak anak tersebut sekarang ikut Penggugat dalam keadaan sehat.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena :

a. Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat.

b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata cerai kepada Penggugat.

c. Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat.

5. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak pada bulan Pebruari 2023 Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dan anak anaknya hingga sekarang tidak diketahui tempat tenggalnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak melakukan hubungan suami istri (hubungan intim) selama 10 (sepuluh) bulan lamanya.

6. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab untuk mendidik agar anak anaknya kelak menjadi anak yang baik

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK I, Lahir di Surabaya, 25 Juli 2008
Umur 15 Thn.
- ANAK II Lahir di Surabaya, 30 Juli 2010 Umur 13 Th
- ANAK III, Lahir di Sidoarjo, 17 Juni 2017, Umur 6 Thn.
- ANAK IV, Lahir di Sidoarjo, 16 Maret 2019, Umur 4 Thn.

Ada pada Penggugat selaku Ibunya.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan sia sia bahkan sudah di tempo upaya kekeluargaan namun semua itu tidak ada hasilnya oleh karena itu Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar mengabulkan Gugat Cerai dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di hadirkan dan di hadapkan di muka sidang pengadilan, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK I, Lahir di Surabaya, 25 Juli 2008
Umur 15 Thn.
 - ANAK II, Lahir di Surabaya, 30 Juli 2010,
Umur 13 Thn
 - ANAK III, Lahir di Sidoarjo, 17 Juni 2017 Umur 6 Thn
 - ANAK IV, Lahir di Sidoarjo, 16 Maret 2019 Umur 4 ThnAda pada Penggugat selaku Ibunya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda



ATAU :

Mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ACHMAD AFFANDI S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di **ACHMAD AFFANDI, SH., dan RAHAJENG DEWI PUSPANINGRUM, SH.** Para Advokat yang berkedudukan dan berkantor di “ACHMAD AFFANDI, SH & PARTNERS “ di JL. Lemah Putro Barat Gg.Kelurahan No.99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 08 Januari 2024 dan tanggal 08 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 08 April 2008. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor XXXXXX tanggal 24 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Pengantar atas nama PENGGUGAT dari Kepala Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 04 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor XXXXXX tanggal 25 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor XXXXXX tanggal 21 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA kemudian pada bulan Juli 2008 pindah di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK I; ANAK II; ANAK III; dan ANAK IV;
- Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur masalah gaji; Tergugat sering mengucapkan talak;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di XXXXXX KOTA SURABAYA kemudian pada bulan Juli 2008 pindah di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ANAK I; ANAK II; ANAK III; dan ANAK IV;
- Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, perkembangan intelektualnya dengan baik dan juga keadaan psikologisnya juga baik dan dididik dengan ajaran Agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengucapkan talak; Tergugat tidak jujur masalah gaji;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ACHMAD AFFANDI S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di **ACHMAD AFFANDI, SH.**, dan **RAHAJENG DEWI PUSPANINGRUM, SH.** Para Advokat yang berkedudukan dan berkantor di “ ACHMAD AFFANDI, SH & PARTNERS “ di JL. Lemah Putro Barat Gg.Kelurahan No.99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut hak asuh anak nomor 1 dan nomor 2 Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat; Tergugat sering mengeluarkan kata kata cerai kepada Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 orang saksi;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keretangan saksi-saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. bernama ANAK I Lahir di Surabaya, 25 Juli 2008, Umur 15 Tahun; ANAK II, Lahir di Surabaya, 30 Juli 2010 Umur 13 Thn; ANAK III Lahir di Sidoarjo, 17 Juni 2017, Umur 6 Thn; dan ANAK IV Lahir di Sidoarjo, 16 Maret 2019, Umur 4 Thn. Anak anak tersebut sekarang ikut Penggugat dalam keadaan sehat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat; Tergugat sering mengeluarkan kata kata cerai kepada Penggugat; Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda



وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang bahwa perihal tuntutan Penggugat masalah hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, Lahir di Sidoarjo, 17 Juni 2017 Umur 6 Thn dan ANAK IV, Lahir di Sidoarjo, 16 Maret 2019 Umur 4 Thn, Tergugat tidak bisa dimintai keterangannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat didaftarkanya perkara ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 6 tahun dan 4 tahun, yang artinya belum mumayyis, maka berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama ANAK III, Lahir di Sidoarjo, 17 Juni 2017 Umur 6 Thn dan ANAK IV, Lahir di Sidoarjo, 16 Maret 2019 Umur 4 Thn, ditetapkan kepada Penggugat dengan tidak menghalang-halangi Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, memberikan kasih sayang serta memberikan pendidikan moral terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK III, Lahir di Sidoarjo, 17 Juni 2017 dan ANAK IV, Lahir di Sidoarjo, 16 Maret 2019, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (Ayahnya) untuk menjenguk, mengajak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Haurah Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	510.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	780.000,00
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Sda